

SKRIPSI

**REALISASI PEMENUHAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG
BAIK DAN SEHAT MELALUI PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DI
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SANGGAR ANAK
ALAM (PKBM SALAM)**



Diajukan oleh:

Margareth Bertha Chrisnadia Lelyemin

NPM : 160512508

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**REALISASI PEMENUHAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG
BAIK DAN SEHAT MELALUI PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DI
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SANGGAR ANAK
ALAM (PKBM SALAM)**



Diajukan oleh:

Margareth Bertha Chrisnadia Lelyemin

NPM : 160512508

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 3 Mei 2021

R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M.

Tanda Tangan :

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI
REALISASI PEMENUHAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG
BAIK DAN SEHAT MELALUI PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DI
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SANGGAR ANAK
ALAM (PKBM SALAM)



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 18 Juni 2021
Tempat : D.I. Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Fx. Endro Susilo, S.H., LL.M.

Sekretaris : Linda Sudiono, S.H., M.KN

Anggota : R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta




Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “Realisasi Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Melalui Pendidikan Lingkungan Hidup Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sanggar Anak Alam (PKBM SALAM)”. Permasalahan lingkungan hidup terkait pencemaran, perusakan, kerusakan lingkungan, dan perubahan iklim sudah semakin genting. Permasalahan tersebut tidak akan terselesaikan tanpa adanya perubahan cara berpikir dan tindakan. Pendidikan merupakan salah satu cara agar masyarakat dapat membangun kesadaran terhadap lingkungan sekitarnya. Harapannya melalui pendidikan hadap masalah, permasalahan lingkungan dapat teratasi sejak dini sehingga dapat mengatasi permasalahan lingkungan hidup.

Dalam proses penyusunan penulisan hukum ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang paling dalam kepada:

- Orang tua, Alm. Jacobus Joseph Lelyemin dan Servatia Herlina yang secara langsung maupun tidak langsung selalu mendampingi dan mendukung saya untuk selalu mementingkan aspek pendidikan dalam hidup saya. Adik, Veronica Bernadetha Lelyemin yang selalu menemani, menyemangati, dan menjadi teman diskusi saya. Eyang, Alm. Soemitro yang mendorong saya untuk masuk ke dunia hukum.
- Dosen pembimbing, R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M. yang dengan sabar membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

- Dosen Pembimbing Akademik, Hyronimus Rhiti yang sudah membantu saya mendiskusikan permasalahan hukum dan membuat saya memahami hukum dengan lebih baik.
- Sahabat-sahabat, Bella, Tyo, Robi. Teman-teman, Valend, Suksmo, Ois, Bes, Dimas, Putra, Hessa, Edgar, dan Winda terima kasih untuk dukungan, kekuatan, semangat, kasih, dan pembelajaran selama saya kuliah di Fakultas Hukum UAJY.
- Ucapan terima kasih saya untuk informan skripsi saya, Mas Yudhis, Mas Reza, Mbak Mirna, Aqilla, Aira, Mas Prono, dan Mirja dari PKBM SALAM, juga untuk Bapak Toto Rahardjo dan Ibu Sri Wahyaningsih selaku pendiri PKBM SALAM.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dari penulisan hukum ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan, kritik, dan saran dari pembaca yang berguna untuk memperbaiki dan mengembangkan penelitian terkait permasalahan lingkungan hidup ini. Penulis berharap penulisan hukum ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan masyarakat.

Yogyakarta, 11 April 2021

Penulis

ABSTRACT

To protect the environment, humans need to pay attention to awareness and daily behavior. One way to shape thinking, awareness, behavior, and habits is through education. This research focuses on the realization of the fulfillment of the right to a good and healthy environment through environmental education in non-formal institutions Community Learning Center for Sanggar Anak Alam (PKBM SALAM). PKBM SALAM is located in Nitiprayan, Kasihan, Bantul, Special Region of Yogyakarta.

Based on the results of empirical legal research, interviews with facilitators, parents, and children of PKBM SALAM through purposive sampling method, and supported by secondary data. The authors found that the curriculum, the four pillars of SALAM approach (food, health, environment, and socio-culture), the education system cycle learning, research-based learning methods, Home Visit programs, and a culture of waste management which is manifested in the formation of characters and habits that have awareness to create a good and healthy living environment.

The implementation of environmental education is reflected from learning to grow vegetables or fruit, processing and consuming healthy food ingredients without flavors, preservatives, artificial coloring, reducing, managing and sorting waste by implementing zero waste, reducing the use of plastic or single-use packaging, inserting organic waste into the bio pores provided, and responsible for its own waste.

Keywords : Environmental Education, Fulfillment Of The Right To Have A Good And Healthy Environment, Sanggar Anak Alam Community Learning Center.

DAFTAR ISI

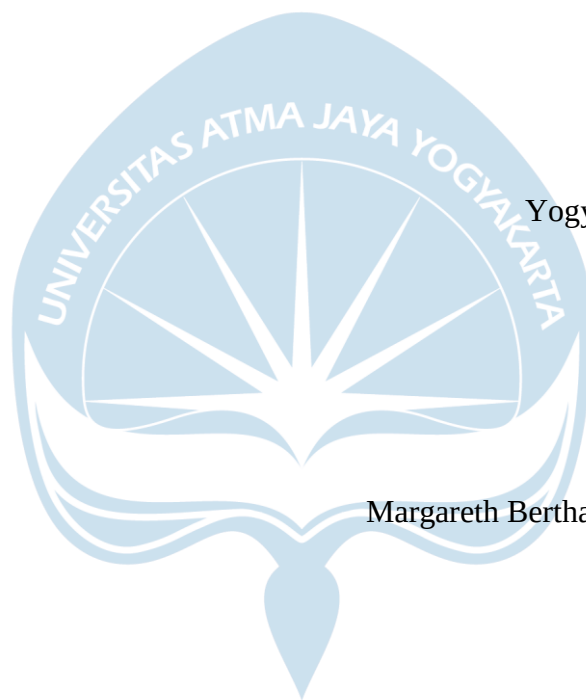
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penulisan	10
F. Batasan Konsep	16
G. Metode Penelitian	20
BAB II PEMBAHASAN	26
A. Pendidikan Lingkungan Hidup	26
B. Realisasi Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Melalui Pendidikan Lingkungan Hidup Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sanggar Anak Alam (PKBM SALAM).....	30
1. PKBM SALAM Sebagai Lembaga Pendidikan Alternatif.....	31
2. Kurikulum dan Metode Pembelajaran Berbasis Riset di PKBM SALAM	33
3. Program <i>Home Visit</i> dan Budaya Pengelolaan Sampah PKBM SALAM	45

4. Analisis Realisasi Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Melalui Pendidikan Lingkungan Hidup Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sanggar Anak Alam (PKBM SALAM)	49
BAB III PENUTUP	53
A. KESIMPULAN	53
B. SARAN	54
DAFTAR PUSTAKA	55



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 11 April 2021

Yang menyatakan,

Margareth Bertha Chrisnadia Lelyemin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia bergantung dengan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kebutuhan tersebut dijamin dalam konstitusi, yakni dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.¹ Selanjutnya, diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).² Pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat memberi dampak pada kualitas kehidupan masyarakat yang baik dan sehat pula. Hal ini berguna untuk membuat manusia merasa aman dan memiliki harapan untuk terus hidup.

¹ Kadek Cahya Susila Wibawa, 2019, “Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan”, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 1, March 2019, hlm. 79. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/5068/2683>, diakses pada tanggal 15 Februari 2020.

² Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara 3886 mengatur “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Nomor 5059, tertulis “setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Tujuan yang diinginkan dari peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat belum sesuai dengan kenyataan yang ada di tengah masyarakat. Salah satunya adalah masalah sampah plastik. Pembuangan sampah tanpa pemisahan dan pengolahan mengakibatkan pada kerusakan lingkungan hidup.³ Pentingnya lingkungan hidup yang terawat terkadang dilupakan oleh manusia, hal ini dapat menjadikan ekosistem serta kehidupan yang tidak maksimal pada lingkungan tersebut. Kerusakan pada lingkungan hidup terjadi karena dua faktor, yakni faktor alami dan faktor buatan. Faktor alami, antara lain banyaknya bencana alam (banjir, tanah longsor, tsunami, angin puting beliung, angin topan, gunung meletus, ataupun gempa bumi) dan cuaca yang tidak menentu. Faktor buatan, yakni kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Manusia sebagai makhluk berakal dan memiliki kemampuan tinggi dibanding dengan makhluk lain akan terus berkembang dari pola hidup sederhana menuju ke kehidupan yang modern. Perkembangan kehidupan ini memengaruhi pada perkembangan kehidupan, termasuk kebutuhan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.⁴

Permasalahan sampah plastik yang tak kunjung selesai juga dipengaruhi oleh kurangnya kepedulian masyarakat. Berdasarkan berita yang ditulis oleh Din pada *cnnindonesia.com* pada tanggal 21 Agustus 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengumumkan sekitar 72 persen masyarakat

³ Diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Nomor 5059, kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

⁴ Daryanto dan Agung Suprihatin, 2013, "*Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup*", Cetakan I, Gava Media, Yogyakarta, hal. 32-33.

Indonesia kurang peduli dengan masalah sampah. Direktur Pengelolaan Sampah KLHK Novrizal Tahar menyatakan berdasarkan laporan indeks "Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup" dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, masyarakat umumnya tidak peduli dengan sampah plastik. Permasalahan terkait sampah plastik akan selalu ada karena plastik tidak dapat terurai dengan cepat bahkan ada yang membutuhkan waktu hingga puluhan tahun. Novrizal mencontohkan pada 1995 komposisi sampah plastik sempat menyentuh angka 9 persen, lalu 10 tahun kemudian tepatnya pada 2015 naik 11 persen dan KLHK memprediksi 10 tahun lagi komposisi sampah plastik di Indonesia akan tumbuh 16 persen. Tanpa ada perubahan perilaku dan kebijakan-kebijakan terkait aturan soal pengurangan sampah plastik, permasalahan sampah plastik ini akan terus mengalami peningkatan. KLHK mendorong kepada para produsen ikut bertanggung jawab dalam mengurangi sampah plastik.⁵

Kurang pedulinya masyarakat terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah di sungai, menimbun di tanah, atau membakarnya dan berdampak pada pencemaran air, tanah, maupun udara. Dalam mengatasi permasalahan sampah ini perlu adanya upaya pelestarian lingkungan hidup. Upaya pelestarian lingkungan hidup, antara lain penanaman kembali hutan yang gundul, pencegahan terhadap buang sampah dan limbah di sembarang tempat, pemberian sanksi ketat terhadap pelaku pencemar lingkungan, menghentikan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, dan peningkatan kesadaran

⁵ Din, 2019, KLHK: 72 Persen Masyarakat Tak Peduli dengan Sampah Plastik, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190821164641-199-423470/klhk-72-persen-masyarakat-tak-peduli-dengan-sampah-plastik>, diakses pada tanggal 16 Februari 2020.

masyarakat akan pentingnya kelestarian tanah, air, dan udara.⁶ Salah satu aspek dalam kehidupan masyarakat demi mewujudkan peningkatan kesadaran masyarakat seseorang demi melestarikan lingkungan adalah pendidikan lingkungan hidup.

Berdasarkan pada besarnya pengaruh tingkat kesadaran yang ditanamkan melalui aspek pendidikan kepada tindakan seseorang. Pendidikan lingkungan hidup dapat menjadi salah satu solusi atas permasalahan lingkungan yang semakin hari semakin memburuk. Sesuai yang telah diatur dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁷

Pendidikan lingkungan hidup (PLH) adalah upaya mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan yang pada akhirnya dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.⁸ Tujuan dari pendidikan lingkungan hidup adalah mendorong dan memberi kesempatan kepada masyarakat memperoleh pengetahuan,

⁶ *Op.Cit.*, hal. 33

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Nomor 5059.

⁸ Daryanto dan Agung Suprihatin, *Op.Cit.*, hal. 20.

keterampilan, dan sikap yang akhirnya dapat menumbuhkan kepedulian, komitmen untuk melindungi, memperbaiki serta memanfaatkan lingkungan hidup secara bijaksana, menciptakan pola perilaku baru yang bersahabat dengan lingkungan hidup, mengembangkan etika lingkungan hidup dan memperbaiki kualitas hidup. Sasaran dari pendidikan lingkungan hidup adalah terlaksananya tujuan dari pendidikan lingkungan hidup di lapangan dan tertercakupnya seluruh kelompok masyarakat, baik dari pedesaan dan perkotaan, tua dan muda, laki-laki dan perempuan di seluruh wilayah Indonesia sehingga tujuan pendidikan lingkungan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud dengan baik.⁹

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki program pendidikan lingkungan hidup di sekolah formal bernama Program Adiwiyata. Program Adiwiyata merupakan program yang bertujuan untuk mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian Lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang. Program Adiwiyata diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 52 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah.¹⁰ Program Adiwiyata termasuk dalam ruang lingkup pendidikan lingkungan hidup formal. Pendidikan lingkungan hidup formal adalah kegiatan pendidikan di bidang lingkungan hidup yang diselenggarakan melalui sekolah, terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dan dilakukan secara terstruktur dan berjenjang

⁹ *Ibid*, hal. 21-22.

¹⁰ <http://p3ejawa.menlhk.go.id/article24-sejarah-adiwiyata.html#:~:text=Secara%20garis%20besar%2C%20Program%20Adiwiyata,generasi%20sekarang%20maupun%20yang%20akan> diakses tanggal 26 Juni 2021.

dengan metode pendekatan kurikulum yang terintegrasi maupun kurikulum yang monolitik (tersendiri).¹¹

Beberapa penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan program Adiwiyata di Sekolah Dasar Negeri Yogyakarta. Pertama, PLH di Sekolah Dasar Negeri Ungaran 1 Yogyakarta pelaksanaan program Adwiyata berjalan baik dari aspek konteks, input, proses, dan produk penilaian siswa dan guru tinggi. Namun, karena adanya merger sekolah menyebabkan sulitnya manajemen PLH, kurangnya *monitoring and evaluation* terkait kegiatan siswa dan guru dalam PLH, minimnya bahan ajar PLH, kurangnya kesadaran guru untuk melakukan penelitian terkait dengan PLH, dan rotasi guru yang menyebabkan program PLH kurang maksimal.¹²

Kedua, PLH di Sekolah Dasar Negeri Bhayangkara Yogyakarta, kebijakan berwawasan lingkungan dimuat dalam visi, misi, dan tujuan sekolah, muatan struktur kurikulum yang terintegrasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta Rencana dan Kegiatan Anggaran Sekolah yang dialokasikan 20% untuk kegiatan PLH. Kurikulum berbasis lingkungan menggunakan kurikulum 2013 yang memuat materi lingkungan. Penghambat kurikulum lingkungan adalah adanya beberapa guru yang kurang memahami dan kurang kreatif dalam mengembangkan pembelajaran. Kegiatan partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan elemen masyarakat, tetapi masih terdapat

¹¹ Daryanto dan Agung Suprihatin, *Op.Cit.*, hal. 20.

¹² Ika Maryani, 2014, Evaluasi Pelaksanaan Program Sekolah Adiwiyata Ditinjau Dari Aspek Kegiatan Partisipatif Di SDN Ungaran 1 Yogyakarta, *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan SD*, Jilid 1, Nomor 3, April 2014, hlm. 225-229, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jp2sd/article/view/2723/3410> diakses tanggal 24 Juni 2021

beberapa orang tua yang belum sepenuhnya memahami kegiatan yang dimiliki sekolah. Sarana dan prasarana ramah lingkungan sudah cukup banyak, cukup lengkap, dan dimanfaatkan untuk pembelajaran. Namun masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang belum digunakan secara maksimal.¹³ Ketiga, PLH di Sekolah Dasar Negeri Tlacap Yogyakarta, implementasi program Adiwiyata dilaksanakan dengan melakukan penanaman teknik hidropolik, daur ulang sampah, pembuatan kompos, kebun, hutan sekolah, dan tama sekolah. Tetapi, hanya 25% guru yang berpengalaman tentang pendidikan lingkungan, biaya yang direncanakan belum sesuai dengan kegiatan, dan sistem *monitoring and evaluation* yang masih rendah.¹⁴

Berdasarkan penelitian sebelumnya terkait pelaksanaan program Adiwiyata melalui pendidikan formal, di samping adanya peningkatan pengetahuan dan penerapan dalam PLH tetapi masih banyak kendala yang dialami. Untuk itu, peneliti ingin mencari tahu penerapan PLH melalui pendidikan nonformal. Salah satu lembaga pendidikan formal di Yogyakarta adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang bernama Sanggar Anak Alam (SALAM).

PKBM SALAM merupakan sebuah institusi pendidikan yang berdiri dari tahun 2000 hingga kini dan sudah mengasuh anak-anak dari tingkat Kelompok Bermain sampai Sekolah Menengah Atas yang terletak di Nitiprayan, Ngestiharjo,

¹³ Dwi Nurdiai dan Dholina Inang Pambudi, 2018, *Implementasi Program Adiwiyata Di SD Negeri Bhayangkara Yogyakarta*, FUNDADIKDAS Vol. 1 No. 1 Edisi Maret 2018, <http://journal2.uad.ac.id/index.php/fundadikdas/article/view/69/47> diakses tanggal 24 Juni 2021.

¹⁴ Limawati, 2018, *Implementasi Program Sekolah Adiwiyata di Sekolah Dasar, Wiyata Dharma: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 6 (1), 2018, 20-24, <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/wd/article/view/3355/1936> diakses tanggal 24 Juni 2021.

Kasihan, Bantul, D.I.Yogyakarta.¹⁵ PKBM dipilih oleh para pendiri SALAM karena format PKBM dianggap sebagai format yang paling memberikan ruang paling luas. SALAM dapat membentuk kurikulum sendiri sebagai pembaharu dalam cara pandang yang mendasar tentang pendidikan.¹⁶ Keistimewaan dari kegiatan pendidikan terletak bukan pada kata-kata, tetapi dari tindakan memilih cara, metode, atau pendekatan yang dijadikan pilihan untuk menyampaikan pelajaran.¹⁷

Titik berat penelitian ini adalah cita-cita pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan kondisi kehidupan dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup tidak akan terwujud tanpa adanya kesadaran dan tindakan nyata masyarakat. Kesadaran dalam hal ini merupakan kesadaran hukum yang menyangkut persoalan “hukum sebagai perilaku” dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”. Kesadaran hukum tidak dimiliki secara otomatis oleh setiap orang. Masyarakat memerlukan institusi untuk memenuhi kebutuhan dan memperlancar pemenuhan kebutuhan untuk mengelola dan mencapai kepentingan bersama dengan menetapkan norma yang mengatur hak dan kewajiban untuk dipatuhi.¹⁸ Untuk itu, kesadaran dan perilaku hukum sebagai upaya penyelesaian permasalahan lingkungan hidup dapat

¹⁵ PKBM termasuk dalam pendidikan nonformal yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara 4301, yang selanjutnya diatur dalam Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan. Lembaran Negara 5105.

¹⁶ Gerna Titi, 2017, Sanggar Anak Alam (SALAM), <https://www.salamyogyakarta.com/sanggar-anak-alam-salam/>, diakses pada tanggal 28 Februari 2020.

¹⁷ Toto Rahardjo, 2014, *Sekolah Biasa Saja*, InsistPress, Yogyakarta, hlm. xix-xx.

¹⁸ Pudjo Utomo, 2018, *Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Menuju Green City*, Nurani Hukum Vol. 1 No. 1 Desember 2018, hal. 18, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/article/view/4812/3456>, diakses tanggal 24 Juni 2021.

diwujudkan melalui lembaga pendidikan sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga fungsi hukum baik dari kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat berjalan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana realisasi pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pendidikan lingkungan hidup di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sanggar Anak Alam (PKBM SALAM)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui realisasi pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pendidikan lingkungan hidup di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sanggar Anak Alam (PKBM SALAM).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini antara lain:

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum dan pendidikan.
- b. Mengembangkan ilmu tentang pendidikan lingkungan hidup.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagi Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pendidikan, penelitian ini sebagai kritik terhadap kurikulum, metode pendidikan, dan penerapan pendidikan lingkungan hidup di pendidikan formal. Mengingat pentingnya menjaga dan mewujudkan lingkungan hidup yang baik, sehat, dan berkelanjutan dengan pembelajaran secara langsung di tengah masyarakat.
- b. Bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penelitian ini sebagai masukan bentuk penerapan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan demi terwujudnya lingkungan hidup yang baik, sehat, dan berkelanjutan.

E. Keaslian Penulisan

Penulisan hukum/skripsi dengan judul Realisasi Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Melalui Pendidikan Lingkungan Hidup Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sanggar Anak Alam (PKBM SALAM). Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama namun permasalahannya berbeda, antara lain:

1. Irma Yusrina, 11/317896/SP/24779, Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Tahun 2015.

Judul Penulisan Skripsi: Sanggar Anak Alam Sebagai Pendidikan Alternatif (Studi tentang Peran Sanggar Anak Alam dalam Bidang Pendidikan Berbasis Komunitas di Kampung Nitiprayan, Dusun

Jomegatan, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul).

Rumusan Masalah: Bagaimana peran Sanggar Anak Alam dalam bidang pendidikan berbasis komunitas sebagai pendidikan alternatif?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunitas Sanggar Anak Alam (SALAM) dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan dengan membentuk sebuah sekolah. Hal ini terlihat dari mudahnya masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan proses perkembangan anak serta biaya pendidikan yang tergolong terjangkau bagi masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah. Unit usaha yang dikelola secara mandiri selain menjadi sumber pendanaan alternatif tetapi, secara tidak langsung juga mampu memberikan edukasi bagi masyarakat. Konsep pendidikan yang bersifat humanis dan metode yang digunakan *action learning* membuat anak mampu untuk dapat bebas berkeskpresi dan mengembangkan minat bakat mereka masing-masing. Walaupun peran dari Sanggar Anak Alam (SALAM) belum mampu secara maksimal dalam pelaksanaan proses pendidikannya dan hubungan antar individu dalam pengelolaannya masih terdapat rasa kurang nyaman dalam mengemukakan pendapatnya. Namun, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh Sanggar Anak Alam (SALAM), tidak menghalangi niat dan semangat mereka untuk dapat mencapai tujuannya sebagai pendidikan alternatif.

2. Azma Afina, 13/348453/SP/25787, Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Tahun 2017.

Judul Penulisan Skripsi: Sekolah Pembebasan (Kajian Atas SMP Sanggar Anak Alam Yogyakarta)

Rumusan Masalah: Bagaimana perencanaan, metode, dan hasil proses pembelajaran di SMP Sanggar Anak Alam Yogyakarta mengaplikasikan konsep pendidikan yang membebaskan?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembelajaran SMP Sanggar Anak Alam terdiri atas perencanaan proses pembelajaran, metode pembelajaran serta hasil proses pembelajaran. SMP Sanggar Anak Alam hadir dengan konsep pendidikan *anti-mainstream*. Di dalam proses pembelajaran, anak didik dan guru memiliki interaksi yang dialogis guna menghindari sistem pendidikan konvensional. Hal ini diwujudkan ke dalam proses pembelajarannya yang terdiri atas perencanaan proses pembelajaran (visi dan tujuan pembelajaran, perencanaan fasilitator), metode pembelajaran (daur belajar, riset anak, riset soal dan kegiatan bersama) serta yang terakhir adalah hasil proses pembelajaran (hasil produksi, alumni sekolah dan rapor siswa). Melalui kekuatan komunitas, SMP Sanggar Anak Alam berusaha melawan sistem pendidikan yang mengekang.

3. Vony Restu Tyas Melati, 160512422, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2019.

Judul Penulisan Skripsi: Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Di Tingkat Sekolah Dasar Kecamatan Klaten Selatan

Rumusan Masalah: Bagaimanakah pelaksanaan pendidikan lingkungan di tingkat sekolah dasar Kecamatan Klaten Selatan? dan Apa saja kendala dan solusi dalam pelaksanaan pendidikan lingkungan di tingkat sekolah dasar Kecamatan Klaten Selatan?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Semua sekolah dasar di Kabupaten Klaten sudah memakai kurikulum 2013 yaitu TEMATIK. Pembelajaran berbasis kurikulum tematik (pendekatan tematik) adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan (mengintegrasikan dan memadukan) beberapa mata pelajaran sehingga melahirkan pengalaman yang sangat berharga bagi para peserta didik. Pembelajaran tematik menuntut penggunaan pancaindra, melakukan tindakan nyata, dan observasi faktual dari peserta didik. Hal ini juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya seputar pelajaran yang telah disampaikan. Penerapan pembelajaran tematik ini mengangkat sisi penasaran dan intelektualitas peserta didik dengan mendorong nalar, bereksperimen, dan mengkomunikasikan kepada orang lain, maka pelaksanaan pendidikan lingkungan tingkat sekolah dasar di Kabupaten Klaten secara teori sudah diselipkan dalam kurikulum TEMATIK. Untuk saat ini, selain teori yang diselipkan

sekolah dasar yang berada terkhusus untuk wilayah Klaten Selatan mengimbangi dengan kegiatan yang mendukung pelaksanaan pendidikan lingkungan secara sederhana, misalnya dengan kegiatan membuang sampah pada tempatnya, Jumat bersih, jalan sehat, piket kelas, dan menanam seribu bunga setiap tahun, namun dari beberapa kegiatan dan teori pendidikan lingkungan yang sudah dilaksanakan, sekolah dasar yang berada di Klaten Selatan masih terbilang kurang, baik itu kesadaran, kepedulian, maupun sarpras yang mendukung pelaksanaan pendidikan lingkungan masih belum maksimal.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan lingkungan sekolah dasar di Kabupaten Klaten secara umum :

- a. Kesadaran penghuni sekolah baik itu kepala sekolah, guru, dan murid itu sendiri yang dianggap masih rendah.
- b. Kurangnya pendanaan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan lingkungan, misalnya dari sarpras dan fasilitas sekolah yang mulai tak layak pakai namun belum adanya pendanaan menjadikan pendidikan lingkungan belum dapat berjalan dengan maksimal.
- c. Kurangnya jumlah guru menjadi kendala juga dalam pelaksanaan pendidikan lingkungan, jumlah guru yang *out* tidak sebanding dengan guru yang *in* yang masuk di sekolah dasar setiap tahunnya.

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun terdapat pada tema yang diangkat adalah skripsi pembandingan pertama dan kedua

lebih menekankan pada sistem dan metode pendidikan nonformal dalam menerapkan pendidikan lingkungan hidup. Melalui penerapan proses pembelajaran *action learning*, dialogis, dan pendekatan partisipatif berguna sebagai sarana pembentukan kesadaran, sikap, dan perilaku anak dalam menyelamatkan lingkungan hidup di Komunitas SALAM. Pada skripsi pembandingan yang ketiga lebih menekankan pada pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup di pendidikan formal, secara khusus di tingkat Sekolah Dasar Kecamatan Klaten Selatan. Dalam skripsi yang disusun, peneliti juga membahas kurikulum dan metode pembelajaran di lembaga pendidikan nonformal serta pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup, tetapi lebih menekankan pada pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup PKBM SALAM sebagai institusi pendidikan nonformal sebagai pemenuhan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat.

F. Batasan Konsep

1. Realisasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, realisasi adalah proses menjadikan nyata, perwujudan, wujud, kenyataan, dan pelaksanaan yang nyata.¹⁹

2. Pendidikan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan

¹⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/realisasi>, diakses tanggal 29 Juni 2021.

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.²⁰

3. Lingkungan Hidup

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²¹

4. Pemenuhan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya, diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara 4301.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Nomor 5059.

5. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sanggar Anak Alam (PKBM SALAM).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan dalam Pasal 1 angka 33 yang tertulis bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.²² PKBM termasuk dalam pendidikan nonformal juga diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya diatur dalam Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Sanggar Anak Alam (SALAM) merupakan sebuah institusi pendidikan yang berdiri dari tahun 2000 hingga kini dan sudah mengasuh anak-anak dari tingkat Kelompok Bermain sampai Sekolah Menengah Atas yang terletak di Nitiprayan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, D.I.Yogyakarta.²³

²² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan. Lembaran Negara 5105.

²³ Toto Rahardjo, 2014, *Sekolah Biasa Saja*. Yogyakarta: InsistPress, hlm. 141-142.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial (perilaku hukum masyarakat). Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan/atau narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang terdiri dari atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan:

- a) Undang – Undang Dasar 1945, Pasal 28H angka (1) yang mengatur setiap orang berhak memperoleh lingkungan yang sehat.
- b) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Pasal 65 ayat (2) yang mengatur setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses

informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9 ayat (3) yang mengatur setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 1 mengatur pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan; Pasal 1 angka 31 mengatur pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang; Pasal

1 angka 33 mengatur pusat kegiatan belajar masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi, media massa, surat kabar daring, media sosial, dan bahan lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan yaitu :

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, media massa, surat kabar daring, media sosial, dan bahan lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara langsung dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara atau *interview guide* yang berisi tentang garis-garis besar pokok yang akan ditanyakan dengan maksud agar pokok-pokok yang direncanakan tersebut dapat tercakup seluruhnya.

Wawancara dilakukan secara mendalam atau *indepth interview* dengan cara bertatap muka langsung antara pewawancara dengan sumber informasi. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara bebas terpimpin dan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan membawa kerangka pertanyaan, tetapi penyajiannya tidak terikat oleh kerangka yang telah disiapkan, artinya peneliti dapat memperdalam suatu informasi spesifik yang muncul dari responden dan narasumber tetapi mungkin tidak ada dalam pedoman wawancara yang ada.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian dilakukan Kabupaten Bantul, Provinsi D.I.Yogyakarta.

5. Responden

Dalam penelitian ini diambil beberapa responden yang terdiri dari beberapa fasilitator, orang tua dan siswa sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono, *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Tujuan *purposive sampling* adalah memilih responden yang dianggap paling tahu mengenai objek penelitian.²⁴

²⁴ Meriyani, 2013, *Interaksi Sosial Antar Sesama Penyandang Cacat Tunanetra Dalam Badan Sosial Mardiwuto*, Yayasan Dr. Yap Prawirohusodo Yogyakarta, Skripsi, Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, <https://eprints.uny.ac.id/18430/3/5.%20BAB%20III.pdf>, diakses tanggal 29 April 2021.

Responden dalam penelitian ini adalah :

- a. Fasilitator PKBM SALAM, yaitu Mas Prono dan Mirja Sentani;
- b. Orang Tua PKBM SALAM, yaitu Mas Reza dan Mbak Mirna;
- c. Anak PKBM SALAM, yaitu Aqilla dan Aira.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjawab masalah yang diajukan. Metode penelitian kualitatif yang dipilih adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan yang diperoleh dari analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.²⁵ Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali fakta yang kemudian dideskripsikan dengan berpedoman pada butir-butir pertanyaan dalam wawancara di lapangan. Setelah data dikumpulkan disajikan dalam bentuk kalimat untuk ditarik suatu kesimpulan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data yang dianalisis berupa keterangan-keterangan maupun fenomena hasil observasi yang muncul di lapangan dan untuk dianalisis menjadi argumen kalimat yang logis dan sistematis. Langkah analisis data dalam penelitian kualitatif deskriptif terdiri dari reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir atau prosedur bernalar yang digunakan

²⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 32.

secara deduktif. Proses berpikir deduktif yaitu berawal dari proposisi umum kemudian berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih khusus.²⁶ Dalam hal ini proposisi umum berupa peraturan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan yang khusus merupakan hasil penelitian tentang penerapan pendidikan lingkungan hidup PKBM SALAM dalam membentuk kesadaran untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.



²⁶ Miles, dkk., 1992, *Analisa Data Kualitatif*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 19.